



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/14 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan WR. Supratman GG Sunggi No.12 RT.12

RW.6, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pembantu Supir Truck/Kernet;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022

sampai dengan tanggal 23 September 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;

6. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dimas Pratama, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur Nomor 65 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29

September 2022 Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara pengganti.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi Shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah hp Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Diramplas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Parkiran Hotel Bromo Permai 2 di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi Resky Windra Nugraha, SH dan Saksi Bella Mawardi informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika Jenis Sabhu. Selanjutnya Saksi Resky Windra Nugraha, SH dan Saksi Bella Mawardi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan pengamatan di sekitar Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Resky Windra Nugraha, SH dan Saksi Bella Mawardi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapati Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman sedang berada di Parkiran Hotel Bromo Permai 2 di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman, setelah itu Saksi Resky Windra Nugraha, SH dan Saksi Bella Mawardi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi Shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah handphone Oppo warna Hitam yang berada di dalam tas kecil warna hitam miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Saudara Arik (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. WR. Supratman GG Sunggi RT. 06 RW. 06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan cara Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman bertemu dengan Saudara Arik, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saudara ARIK untuk membeli Narkotika Jenis shabu, dan Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saudara ARIK mengantarkan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Arik.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB dilakukan penangkapan di Parkiran Hotel Bromo Permai 2 di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pada saat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menjual atau mengedarkan Narkotika Jenis shabu kepada Saudari Echa (Daftar Pencarian Orang) dan dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi Shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah handphone Oppo warna Hitam yang berada di dalam tas kecil warna hitam miliknya.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 06727 / NNF/ 2022, tanggal 12 Agustus 2022, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 14022/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman dalam menjual dan mengedarkan Narkotika Jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbuatan Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Parkiran Hotel Bromo Permai 2 di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi Resky Windra Nugraha, SH dan Saksi Bella Mawardi informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika Jenis Sabhu. Selanjutnya Saksi Resky Windra Nugraha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH dan Saksi Bella Mawardi bersama Tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan pengamatan di sekitar Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB, Saksi Resky Windra Nugraha, SH dan Saksi Bella Mawardi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapati Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman sedang berada di Parkiran Hotel Bromo Permai 2 di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman, setelah itu Saksi Resky Windra Nugraha, SH dan Saksi Bella Mawardi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi Shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah handphone Oppo warna Hitam yang berada di dalam tas kecil warna hitam miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari Saudara Arik (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. WR. Supratman GG Sunggi RT. 06 RW. 06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan cara Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman bertemu dengan Saudara Arik, kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Saudara Arik untuk membeli Narkotika Jenis shabu, dan Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saudara Arik mengantarkan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa pesan dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saudara Arik.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 11.00 WIB dilakukan penangkapan di Parkiran Hotel Bromo Permai 2 di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo pada saat terdakwa menguasai dan memiliki Narkotika Jenis shabu yang rencananya akan diedarkan kepada Saudari Echa (Daftar Pencarian Orang) dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi Shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah handphone Oppo warna Hitam yang berada di dalam tas kecil warna hitam miliknya.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 06727 / NNF/ 2022, tanggal 12 Agustus 2022, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 14022/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.
 - Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Perbuatan Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Resky Windra N. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah penangkapan terhadap pelaku yang membawa narkotika jenis shabu bernama Moch. Fahri Sandian Tri Alamsyah Bin Abdul Rohman, yang beralamat di Jalan WR. Supratman Gang Sunggi No 12, RT 06, RW 06, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Moch. Fahri Sandian Tri Alamsyah Bin Abdul Rohman adalah pelaku yang membawa narkotika jenis shabu yang Saksi tangkap;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di tempat parkir Hotel Bromo Permai 2, Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Bella Mawardi dan Tim;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa disekitar Hotel Bromo Permai 2 di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo akan ada transaksi narkoba jenis shabu, atas dasar informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan Bella Mawardi dan Tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat saksi bersama rekan Bella Mawardi dan Tim melakukan penyelidikan didapati seseorang yang mencurigakan di parkir Hotel Bromo Permai 2 di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan setelah saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan pelaku mengaku bernama Moch. Fahri Sandian Tri Alamsyah Bin Abdul Rohman (Terdakwa) beralamat di Jalan WR. Supratman Gang Sunggi No 12 RT 06 RW 06 Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledan badan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam yang disimpan didalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya saksi dan rekan saksi bawa ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil penimbangan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya tersebut dibeli dari Arik (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya tersebut rencananya akan dijual kepada pemesannya yang bernama Echa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah dilakukan tes urin;
- Bahwa pada saat membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak memakai resep dokter dan pembeliannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi Bella Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, terkait dengan masalah penangkapan terhadap pelaku yang membawa narkoba jenis shabu bernama Moch. Fahri Sandian Tri Alamsyah Bin Abdul Rohman, yang beralamat di Jalan WR. Supratman Gang Sunggi No 12, RT 06, RW 06, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa Moch. Fahri Sandian Tri Alamsyah Bin Abdul Rohman adalah pelaku yang membawa narkoba jenis shabu yang saksi tangkap;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di tempat parkir Hotel Bromo Permai 2, Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Bella Mawardi dan Tim;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa awalnya, petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Hotel Bromo Permai 2 di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo akan ada transaksi narkoba jenis shabu, atas dasar informasi tersebut, lalu saksi bersama rekan Bella Mawardi dan Tim melakukan penyelidikan;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat saksi bersama rekan Bella Mawardi dan Tim melakukan penyelidikan didapati seseorang yang mencurigakan di parkir Hotel Bromo Permai 2 di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan setelah saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan pelaku mengaku bernama Moch. Fahri Sandian Tri Alamsyah Bin Abdul Rohman (Terdakwa) beralamat di Jalan WR. Supratman Gang Sunggi No 12 RT 06 RW 06 Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
 - Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledan badan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam yang disimpan didalam tas kecil warna hitam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang buktinya saksi dan rekan saksi bawa ke Kantor Kepolisian Resor Probolinggo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa dari hasil penimbangan narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya tersebut dibeli dari Arik (DPO);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menerangkan membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya tersebut rencananya akan dijual kepada pemesannya yang bernama Echa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah dilakukan tes urin;
 - Bahwa pada saat membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak memakai resep dokter dan pembeliannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai dan menjual narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diperiksa penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Probolinggo Kota pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di parkir Hotel Bromo Permai 2 di Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari membeli pada Arik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya Terdakwa beli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Arik datang ke rumah Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu, dan Terdakwa sanggup membeli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB. Arik datang ke rumah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan sisanya akan Terdakwa jual kepada Echa, namun belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada Echa, Terdakwa sudah tertangkap duluan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu pada Arik baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu pada Echa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual pada Echa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam jual beli tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang, namun Terdakwa dapat keuntungan berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil sebelum narkoba jenis shabu Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas telah menyita 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam Terdakwa simpan didalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat membeli narkoba jenis shabu, Terdakwa tidak memakai resep dokter dan pembeliannya tidak melalui rumah sakit, apotik atau balai pengobatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu terakhir pada tanggal 25 Juli 2022 pagi sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa telah dites urin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa kernet truck;
- Bahwa dengan kejadian ini, Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 06727 / NNF/ 2022, tanggal 12 Agustus 2022, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 14022/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya;
2. 1 (Satu) buah HP Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di antaranya saksi Resky Windra N. dan saksi Bella Mawardi pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di tempat parkir Hotel Bromo Permai 2, Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam yang disimpan didalam tas kecil warna hitam;
- Bahwa dari hasil penimbangan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa diketahui 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara Arik (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membelinya seharga Rp200.00,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu saudara Arik datang ke rumah Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyanggupi membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB. saudara Arik datang ke rumah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan sisanya akan Terdakwa jual kepada Echa, namun belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada Echa, Terdakwa sudah tertangkap duluan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari saudara Arik baru 1 (satu) kali;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual pada Echa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga dalam jual beli tersebut Terdakwa tidak mendapat keuntungan berupa uang, namun Terdakwa dapat keuntungan berupa narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil sebelum narkoba jenis shabu Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 06727 / NNF/ 2022, tanggal 12 Agustus 2022, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 14022/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya *error in persona*;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut dimana hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Resky Windra N. dan saksi Bella Mawardi selaku Anggota Sat Narkoba Resort Probolinggo Kota pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, di tempat parkir Hotel Bromo Permai 2, Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan badan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram beserta pembungkusnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “Dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas dan didapatkan pula fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dapat terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Arik (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membelinya seharga Rp200.00,00 (Dua ratus ribu rupiah). Bahwa cara Terdakwa membeli shabu tersebut yaitu saudara Arik datang ke rumah Terdakwa menawarkan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyanggupi membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB. saudara Arik datang ke rumah Terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu. Bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa konsumsi sendiri, sedangkan sisanya akan Terdakwa jual kepada Echa, namun belum sempat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada Echa, Terdakwa sudah tertangkap duluan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 06727 / NNF/ 2022, tanggal 12 Agustus 2022, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa Barang Bukti Nomor : 14022/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,055 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti, "Memiliki dan Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman", maka dengan demikian keseluruhan unsur yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah dapat terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman", telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba lebih tepat diterapkan bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara dan denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah HP Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Fahri Sandian Tri A. Bin Abdul Rohman** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil yang diduga berisi shabu dengan berat 0,19 (nol koma Sembilan belas) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Dimusnahkan;**
- 1 (Satu) buah HP Oppo warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Heriyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Abu Heriyoto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)